



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memiliki urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
dan  
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Desentralisasi adalah Penyerahan Kewenangan Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Lembaga Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
12. Eselonisasi adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari :

1. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
3. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
4. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
5. Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Dinas Pendidikan.
7. Dinas Kesehatan.
8. Dinas Tata Kota dan Kebersihan.
9. Dinas Pertanian.
10. Dinas Kelautan dan Perikanan.

11. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi.
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Pertama

#### DINAS PENDAPATAN DAERAH

##### Kedudukan

##### Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### Tugas Pokok

##### Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah.

##### Fungsi

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian Pelayanan umum ;
- c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

## Susunan Organisasi

### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - 1). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi :
  - 1). Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
  - 2). Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data.
- d. Bidang Penetapan, membawahi :
  - 1). Seksi Perhitungan dan Angsuran ;
  - 2). Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
- e. Bidang Penagihan , membawahi :
  - 1). Seksi Penagihan dan Keberatan ;
  - 2). Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain – lain.
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
  - 1). Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
  - 2). Seksi Penyediaan Benda Berharga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua

## DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI

## Kedudukan

### Pasal 7

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Tugas Pokok

### Pasal 8

Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi.

## Fungsi

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas , Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Industri, Perdagangan dan Investasi
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

## Susunan Organisasi

### Pasal 10

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi terdiri dari :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
  - 1). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
  - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
  - 1) Seksi Koperasi dan UKM ;

- 2).Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan.
  4. Bidang Perindustrian, membawahi :
    - 1). Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ;
    - 2).Seksi Pembinaan Usaha Industri.
  5. Bidang Perdagangan, membawahi :
    - 1) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan ;
    - 2) Seksi Pengendalian dan Distribusi.
  6. Bidang Investasi, membawahi :
    - 1). Seksi Pengembangan Investasi ;
    - 2). Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha.
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

##### Kedudukan

##### Pasal 11

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### Tugas Pokok

##### Pasal 12

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan dan Telekomunikasi.

## Fungsi

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

## Susunan Organisasi

### Pasal 14

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, terdiri dari :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
  - 2.2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
  - 3.1. Seksi Manajemen Angkutan Darat;
  - 3.2. Seksi Perizinan dan Pengawasan.
4. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
  - 4.1. Seksi Manajemen Angkutan Laut;
  - 4.2. Seksi Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran.
5. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
  - 5.1. Seksi Jasa Telekomunikasi dan Filateli;
  - 5.2. Seksi Perizinan dan Pengawasan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

#### Kedudukan

##### Pasal 15

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Tugas Pokok

##### Pasal 16

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

#### Fungsi

##### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

## Susunan Organisasi

### Pasal 18

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
  - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya air, membawahi :
  - 3.1. Seksi Cipta Karya ;
  - 3.2. Seksi Sumber Daya Air.
4. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahi :
  - 4.1. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan ;
  - 4.2. Seksi Operasional Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Bina Teknik, membawahi :
  - 5.1. Seksi Survei dan Pengendalian ;
  - 5.2. Seksi Peralatan dan Pengujian.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

### DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

#### Kedudukan

### Pasal 18

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Tugas Pokok

### Pasal 19

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja.

## Fungsi

### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan di bidang Soasial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

## Susunan Organisasi

### Pasal 21

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
  - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
  - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi:
  - 3.1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial ;
  - 3.2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
4. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
  - 4.1. Seksi Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
  - 4.2. Seksi Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan.
5. Bidang Transmigrasi, membawahi :
  - 5.1. Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi ;

5.2. Seksi Pemberdayaan Pemukiman Transmigrasi.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

DINAS PENDIDIKAN

Kedudukan

Pasal 22

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 23

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendidikan.

Fungsi

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang Pendidikan;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

## Susunan Organisasi

### Pasal 25

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
  - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
  - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, membawahi:
  - 3.1. Seksi Program Pendidikan SD dan TK ;
  - 3.2. Seksi Program Lanjutan Pertama.
4. Bidang Ketenagaan dan Peningkatan Mutu, membawahi :
  - 4.1. Seksi Tenaga Tehnik dan Non Tehnik ;
  - 4.2. Seksi Peningkatan Mutu.
5. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
  - 5.1. Seksi Pendidikan Menengah Umum ;
  - 5.2. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan.
6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, membawahi :
  - 6.1. Seksi Program Pendidikan Luar Sekolah ;
  - 6.2. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
DINAS KESEHATAN

Kedudukan

Pasal 26

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 27

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Fungsi

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang Kesehatan;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
  - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
  - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
  - 3.1. Seksi Puskesmas;
  - 3.2. Seksi Farmasi Agreditasi.
4. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
  - 4.1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
  - 4.2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :
  - 5.1. Seksi Kesehatan ibu dan Anak ;
  - 5.2. Seksi Gizi Masyarakat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedelapan

### DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHAN

#### Kedudukan

#### Pasal 30

Dinas Tata Kota dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Tugas Pokok

#### Pasal 31

Dinas Tata Kota dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Tata Kota dan Kebersihan.

## Fungsi

### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31, Dinas Tata Kota dan Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan terhadap Penataan Fungsi Kawasan dan Kebersihan Kota;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

## Susunan Organisasi

### Pasal 33

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Kebersihan, terdiri dari :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
  - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Penataan Kawasan, membawahi :
  - 3.1. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan ;
  - 3.2. Seksi Perizinan dan Pengawasan.
4. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
  - 4.1. Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Sampah ;
  - 4.2. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan.
5. Bidang Utilitas Kota, membawahi :
  - 5.1. Seksi Kebakaran ;
  - 5.2. Seksi Pemakaman.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesembilan

### DINAS PERTANIAN

#### Kedudukan

##### Pasal 34

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Tugas Pokok

##### Pasal 35

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian.

#### Fungsi

##### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Dinas Pertanian, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 37

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, terdiri dari :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
  - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
  - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
  - 3.1. Seksi Produksi Tanaman Pangan Holtikultura ;

- 3.2. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan.
  4. Bidang Perkebunan, membawahi:
    - 5.1. Seksi Pengembangan Produksi Usaha Tani;
    - 5.2. Seksi Perlindungan Tanaman.
  4. Bidang Peternakan, membawahi:
    - 4.1. Seksi Produksi dan Pemasaran Ternak ;
    - 4.2. Seksi Penanggulangan Penyakit Ternak.
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesepuluh

### DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### Kedudukan

#### Pasal 38

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Tugas Pokok

#### Pasal 39

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

#### Fungsi

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

## Susunan Organisasi

### Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
  - 1. Kepala.
  - 2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
    - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
    - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - 3. Bidang Sumber Daya Hayati, membawahi :
    - 3.1. Seksi Pengembangan Pesisir dan Pulau – pulau Kecil ;
    - 3.2. Seksi Konservasi.
  - 4. Bidang Usaha Tani dan Nelayan, membawahi :
    - 4.1. Seksi Pembinaan Usaha dan Perizinan ;
    - 4.2. Seksi Pengelolaan Penanganan dan Pemasaran.
  - 5. Bidang Prasarana, membawahi :
    - 5.1. Seksi Prasarana Penangkapan dan Budidaya ;
    - 5.2. Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan.
  - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesebelas

### DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

#### Kedudukan

##### Pasal 42

Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Tugas Pokok

##### Pasal 43

Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kehutanan Pertambangan dan Energi.

#### Fungsi

##### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Dinas Kehutanan dan Pertambangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 45

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Pertambangan terdiri dari :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi:

- 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
  - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  3. Bidang Kehutanan, membawahi:
    - 3.1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Hutan;
    - 3.2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan;
  4. Bidang Pertambangan Mineral dan Energi membawahi:
    - 4.1. Seksi Eksplorasi dan Pengembangan Produksi;
    - 4.2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Energi
  4. Bidang Pembinaan dan Pengawasan membawahi:
    - 5.1. Seksi Perizinan dan Pengawasan Hutan
    - 5.2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Energi.
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Pertambangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

## DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

### Kedudukan

#### Pasal 46

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Tugas Pokok

#### Pasal 47

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

## Fungsi

### Pasal 48

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

## Susunan Organisasi

### Pasal 49

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha ;
  - 2.1 Sub Bagian Tata Usaha dan Umum
  - 2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Kebudayaan ;
  - 3.1 Seksi Sejarah dan Kebudayaan
  - 3.2 Seksi Kesenian Daerah
4. Bidang Usaha Pariwisata;
  - 4.1 Seksi Prasarana Pariwisata
  - 4.2 Seksi Pembinaan Usaha dan Perizinan
5. Bidang Pengembangan Wisata ;
  - 5.1 Seksi Promosi Pariwisata
  - 5.2 Seksi Pengembangan Masyarakat

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Eselonisasi

##### Pasal 50

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV a.

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 51

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Walikota dapat melakukan pelimpahan wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV dengan Surat Keputusan Walikota.
- (3) Pengangkatan pejabat eselon III dan pejabat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 52

Di lingkungan Dinas Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenis, jenjang dan jumlahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, para Kepala Dinas, para Kepala Bidang, para Kepala Bagian, Para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 54

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Walikota wajib menetapkan Peraturan tentang :

- a. Penjabaran dan uraian tugas masing-masing satuan kerja perangkat daerah beserta tugas-tugas personalia;
  - b. Standar Kompetensi dari masing-masing jabatan struktural maupun fungsional.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lambat 90 (sembilan puluh hari ) setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini pada Lembaran Daerah.
- (3) Walikota dapat melakukan pengangkatan dan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini setelah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan (b) dituangkan dalam Lembaran Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapka di Tidore  
pada tanggal 20 Juli 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 40 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



  
BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan Otonomi Daerah melalui penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, direspon oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai langkah konkrit dalam berbagai kebijaksanaannya di daerah sesuai tuntutan masyarakat. Salah satunya adalah membentuk organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika diberbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 juga telah mengupayakan pembentukan perangkat daerah untuk Kota Tidore Kepulauan sebagaimana kriteria yang termuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat (public service), pemberdayaan masyarakat (empowering) dan pengembangan ekonomi (economic development). Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Organisasi perangkat daerah dianggap penting karena untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan instrumen kelembagaan yang mampu mewartakan, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui instrumen organisasi perangkat daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Organisasi pemerintah daerah pada dasarnya adalah perwadahan dari bidang tugas atau kewenangan yang dimiliki Pemda mengoperasikan Otonomi Daerah. Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/07/DPRD/KT/2006 tanggal 17 Mei 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas

- Pasal 28  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Cukup Jelas
- Pasal 30  
Cukup Jelas
- Pasal 31  
Cukup Jelas
- Pasal 32  
Cukup Jelas
- Pasal 33  
Cukup Jelas
- Pasal 34  
Cukup Jelas
- Pasal 35  
Bidang Pertanian yang dimaksudkan meliputi Sub Sektor Tanaman Pangan, Sub Sektor Peternakan dan Perkebunan.
- Pasal 36  
Cukup Jelas
- Pasal 37  
Cukup Jelas
- Pasal 38  
Cukup Jelas
- Pasal 39  
Cukup Jelas
- Pasal 40  
Cukup Jelas
- Pasal 41  
Cukup Jelas
- Pasal 42  
Cukup Jelas

- Pasal 43  
Cukup Jelas
- Pasal 44  
Cukup Jelas
- Pasal 45  
Cukup Jelas
- Pasal 46  
Cukup Jelas
- Pasal 47  
Cukup Jelas
- Pasal 48  
Cukup Jelas
- Pasal 49  
Cukup Jelas
- Pasal 50  
Cukup Jelas
- Pasal 51  
Cukup Jelas
- Pasal 52  
Cukup Jelas
- Pasal 53  
Cukup Jelas
- Pasal 54  
Cukup Jelas
- Pasal 55  
Cukup Jelas
- Pasal 56  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 023 SERI D